

BAB II

SISTEM ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Sistem Asuransi Syariah

Kebutuhan dalam masyarakat terhadap asuransi baik muslim maupun non muslim sangat dibutuhkan baik masa sekarang maupun yang akan datang. Terutama dalam dunia usaha yang sangat membutuhkan jaminan untuk menanggung kerugian akibat faktor-faktor di luar batas kemampuan manusia. Namun kalangan ulama Islam khususnya, tidak dapat menerima jika di dalam asuransi terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Maka dibentuk asuransi dengan sistem *Takaful*, yang berusaha untuk menghindari unsur-unsur *riba*, *gharar*, *maisir* dan *dharar*.

Takaful berasal dari akar kata kafala (كفل) yang artinya bermacam-macam yaitu: mendukung, memberi makan. *Takaful* juga berarti saling membantu, menolong, menjamin, menanggung satu sama lain.¹

Sementara itu, pengertian *Takaful* menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah sebagai: konsep perlindungan (asuransi) yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam, yang pada hakikatnya merupakan perjanjian kesepakatan bersama antara sekumpulan orang untuk saling menjamin antara satu dengan lainnya dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka.²

Oleh karena itu, dalam hal ini sistem asuransi syariah (*Takaful*) adalah bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk

¹Mardani, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", h. 91.

²Muhammad Syakir Sula, "Asuransi syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional", (Jakarta: Gema Isani Press, 2004), h. 175.

mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.

Takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing.³ Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi *Takaful* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko (*risk sharing*) di antara para peserta asuransi, di mana peserta satu menjadi penanggung peserta yang lainnya apabila mengalami musibah. Tanggung-menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-memolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.

Takaful memiliki peran penting karena selain menjamin keamanan, juga memberikan perlindungan bagi individu, aset atau harta kekayaan dan perusahaan.⁴ Dalam aktivitas sistem asuransi syariah ini sesuai dengan hukum syariah dan menjauhkan diri dari menjauhkan unsur *gharar*, *riba* dan spekulasi dalam seluruh operasinya, serta lebih memperhatikan kepentingan masyarakat.

B. Akad Dalam Asuransi Syariah

Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan di berikan akad. Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah :

³Gemala Dewi, “ *Aspek- Aspek Hukum Dalam Perbankan & Peransuransian Syariah Di Indonesia edisi 3*”, h. 140.

⁴Nurul Ichsan Hasan, “*Pengantar Asuransi Syariah*”, (Jakarta: Referensi, 2014), h.24.

1. Akad *Tabarru*

Akad *tabarru* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.⁵

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru* Pada Asuransi Syariah menyatakan, bahwa kedudukan para Pihak dalam akad *tabarru* adalah:

- a. Dalam akad *tabarru* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru* (*mu'aman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*).
- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.⁶

2. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan *mudharabah*. Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (Mudarib), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (shohibul mal). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan


⁵Gemala Dewi, "Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia edisi 3", h. 303.

⁶Mardani, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", h. 117.

dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.⁷ Adapun yang melandasi akad *tijarah* terdiri dari tiga macam, yaitu:

a. Akad *Wakalah bil Ujrah*.

Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru* dan/ atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.⁸



Gambar 2.1. Skema Akad *Wakalah bil Ujrah*.

Akad *Wakalah bil Ujrah* diperbolehkan dalam praktek asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta dimana posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan fee karena telah mendapatkan kuasa dari peserta. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah, dalam kedudukan dan ketentuan para pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujrah*, yaitu:

- 1) Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.

⁷Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

⁸Gemala Dewi, "Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Peransuransian Syariah Di Indonesia edisi 3", h. 303.

- 2) Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk saving dan *tabarru*, bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana
- 3) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru* bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- 4) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemberi kuasa)
- 5) Akad Wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yaddhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- 6) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah.
- 7) Pengelolaan investasi dana *Tabarru* atau dana Investasi peserta dengan Akad *Wakalah bil Ujrah*, perusahaan sebagai pengelola tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil investasi tetapi hanya mendapatkan fee.⁹

b. Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.¹⁰

⁹Fatwa DSN No: 52/DSNMUI/ III/2006 Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah.

¹⁰Gemala Dewi, “Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Peransurasnisan Syariah Di Indonesia edisi 3”, h. 303.



Gambar 2.2. Skema akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* wajib memuat sekurang-kurangnya :

- 1) Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai shahibul mal (pemilik dana)
- 2) Hak dan kewajiban perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan
- 3) Bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi
- 4) Ketentuan lain yang disepakati.¹¹

c. Akad *Mudharabah Musytarakah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSNMUI/ III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah menyebutkan bahwa akad ini bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari *mudharabah* dan merupakan gabungan dari akad *Mudharabah* dan *Musytarakah*.¹² Akad *Mudharabah Musytarakah* merupakan akad dimana modal perusahaan asuransi

¹¹Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*”, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 215.

¹²Fatwa DSN No: 51/DSNMUI/ III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah.

syariah dan nasabah digabungkan untuk diinvestasikan dan posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola.

Kedudukan para pihak dalam akad *Mudharabah Musytarakah* :

- 1) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai musytarik (investor).
- 2) Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor).
- 3) Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving, dan bisa digunakan untuk produk tabungan maupun non tabungan. Bertindak sebagai shahibul mal (investor).¹³

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang melekat pada asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan akad *tabarru*, sedangkan akad yang mengikuti akad *tijarah* maupun akad *tabarru* adalah akad *mudharabah musytarakah*, akad *mudharabah* dan akad *wakalah bil ujah*. Adapun dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, atau *wakalah bil ujah* didalam asuransi syariah adalah akad *mudharabah* yakni keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Pada akad *mudharabah musytarakah* yakni perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana dari peserta. Sedangkan pada *wakalah bil ujah*, perusahaan berhak mendapat *fee* sesuai dengan kesepakatan.

¹³Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*”, h. 215.

C. Mekanisme Operasional Asuransi Syariah

Adapun proses yang dilalui dalam mekanisme operasional asuransi syariah yaitu:

1. Underwriting

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi.¹⁴ Atau dengan kata lain merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan menentukan besarnya premi yang akan dibayar. Underwriting asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian resiko yang proposional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen.

Melakukan proses dalam underwriting terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima dan menolak penjaminan resiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat resiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.¹⁵

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian para underwriter pada asuransi umum, sebelum mengambil keputusan untuk mengakseptasi atau tidak suatu prospek adalah sebagai berikut:

¹⁴Andri Soemitra, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: Kencana, 2018), h. 252.

¹⁵Muhammad Syakir Syula, "Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional", h. 256.

- a. Kompetisi. Dalam hal ini dituntut kematangan seorang underwrite yakni underwriter yang baik adalah yang adil.
- b. Penyebaran resiko dan volume.
- c. Survei

Survei akan memungkinkan underwriter memperoleh setiap detail kemungkinan mengenai resiko kondisi fisik dan juga kesempatan mengamankan informasi mengenai keadaan moral pemohon.¹⁶ Laporan survei meliputi sejumlah ciri-ciri berikut:

- 1) Deskripsi utuh terhadap resiko.
- 2) Penilaian tingkat resiko.
- 3) Pengukuran kemungkinan kerugian maksimal.

2. Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.¹⁷ Dalam asuransi syariah, untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan dalam perjanjian asuransi, maka diberikan beberapa pilihan perjanjian alternatif dalam polis asuransi tersebut. Sebagai ilustrasi:

- a. Polis dengan akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah*. Pada akad *mudharabah* peserta asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh operator asuransi. Sedangkan *mudharabah musyarakah* perusahaan asuransi sebagai Mudharib menyertkan modal atau dananya dalam investasi bersama

¹⁶Abdullah Amrin, "Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah ditinjau dari perbandingan dengan asuransi konvensional", (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 144.

¹⁷Andri Soemitra, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah", h. 253.

dana peserta. Dalam kontrak tercantum persetujuan kontribusi yang dijadikan dana asuransi syariah dan pihak operator berhak mengelola dan menginvestasikan dana asuransi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Peserta sepakat bahwa kontribusinya dijadikan *tabarru* (bentuk hibah) dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah atau bencana.

- b. *Wakalah bil ujarah*, yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujarah (fee). Persetujuan kontribusi yang dimasukkan dapat diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah, persetujuan pembayaran klaim/manfaat asuransi, provisi dan cadangan sesuai pedoman dan kebijakan otoritas. Persetujuan membayar biaya *wakalah bil ujarah*.¹⁸

3. Premi (Kontribusi)

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim resiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan. Premi dalam asuransi syariah secara umumnya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan

¹⁸Mardani, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", h. 115.

memperoleh hak atas pendapatan investasi bersih sesuai kesempatan yang telah dilakukan.

- b. Premi *tabarru*, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan atau disumbangkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- c. Premi biaya, yaitu sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka mengelola dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.¹⁹

Pemerintah tidak menentukan besaran premi karena bergantung pada mekanisme pasar saat ini. Namun pada dasarnya, unsur-unsur tersebut harus dipenuhi sesuai dengan tarif asuransi yang telah ditetapkan pemerintah. Perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, antara lain:

- a. Penetapan tarif premi harus dilakukan dengan memperhitungkan:
 - 1) Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir.
 - 2) Biaya perolehan, termasuk komisi agen.
 - 3) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.

¹⁹Andri Soemitra, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah", h. 277.

- b. Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak boleh melebihi dan tidak boleh ditetapkan secara diskriminatif. Demikian pula tidak boleh berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan.²⁰

4. Pengelolaan Dana Asuransi (Premi)

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dapat dibagi ke dalam dua bagian:

a. Sistem Yang Mengandung Unsur Tabungan

Dalam sistem ini, para peserta membayar sejumlah uang (premi) kepada perusahaan secara berkala. Besarnya premi yang dibayarkan kepada perusahaan bergantung pada kemampuan peserta dalam membayar premi. Namun perlu diketahui bahwa perusahaan akan menentukan besarnya premi minimum yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih metode pembayarannya, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.²¹

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- 1) Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
 - a) Perjanjian berakhir
 - b) Peserta mengundurkan diri
 - c) Peserta meninggal dunia

²⁰Khotibul Umum, *“Memahami & Memilih Produk Asuransi”*, (Yogyakarta Medpress Digital, 2013) .h. 131.

²¹Abdul Ghofur Anshori, *“Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, h. 92.

- 2) Rekening *Tabarru*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila ada diantara peserta meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya. Dan juga bisa dibayarkan apabila perjanjian telah berakhir jika ada surplus dana.²²

Kumpulan dana peserta akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Setiap keuntungan dari pendapatan investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Presentase pembagian *mudharabah* (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Keuntungan milik peserta (70%) akan di tambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus (rekening *Tabarru*) secara operasional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir atau mengundurkan diri selama perjanjian masih berlangsung. Sedangkan dalam rekening khusus/*tabarru* akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia pada saat perjanjian masih berlangsung atau perjanjian berakhir. Untuk keuntungan milik perusahaan (30%) akan digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.

b. Sistem Yang Tidak Mengandung Unsur Tabungan

Setiap premi yang dibayarkan peserta, akan dimasukkan ke dalam rekening *Tabarru*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu dan dibayarkan bila, jika peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika surplus dana).²³

²²Muhammad Ajib, “Asuransi Syariah”, h. 70.

²³Abdullah Amrin, “Meraih berkah Melalui Asuransi Syariah ditinjau dari perbandingan dengan asuransi konvensional”, h. 158.

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip kesepakatan dalam suatu perbandingan (porsi bagi hasil) tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.

Berdasarkan hal tersebut, pemaparan diatas dapat disimpulkan adalah dalam perusahaan sebagai pemegang amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi dalam polis.

5. Jenis Ivestasi Usaha Asuransi Syariah

Investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah diikat oleh kaidah dan prinsip-prinsip syariah. Investasi keuangan syariah harus berkaitan secara langsung dengan suatu asset atau kegiatan usaha yang spesifik, dan menghasilkan manfaat, karena hanya dengan manfaat itu dapat dilakukan bagi hasil.²⁴

6. Klaim

Klaim dalam Fatwa DSN No. 21 Tahun 2001 tentang klaim asuransi syariah adalah merupakan permintaan peserta atau ahli warisnya maupun pihak lain yang terlibat perjanjian kepada perusahaan asuransi atas terjadinya kerugian sebagaimana yang diperjanjikan, atau aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggunganan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian.²⁵

²⁴Andri Soemitra, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah", h. 283.

²⁵Sulistyowati, Dinamika dan Problematika Asuransi Syariah: Mekanisme Kerja Asuransi Syariah & Prosedur Pembayaran Klaim, Jurnal el-Qist: Fakultas Syariah STAIN Kediri, Vol. 02, No. 02, 2012, h. 230.

Tujuan klaim asuransi adalah untuk memberikan manfaat bagi pemegang polis (tertanggung) sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Klaim asuransi adalah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau keabsahannya oleh perusahaan dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah disetujui.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah, dijelaskan pada pasal ketujuh mengenai klaim ditetapkan bahwa:

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.²⁶

Prosedur pencairan klaim pada asuransi syariah dalam penentuan apakah harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah pokok. Yang pada umumnya dalam melakukan pembayaran terhadap klaim peserta ada empat langkah proses pengajuan klaim yaitu, pemberitahuan kerugian, penyelidikan kerugian, bukti kerugian, pembayaran atau penolakan klaim.

Adapun suatu pengajuan dalam penetapan klaim asuransi, berpetonsi mengalami tiga penetapan, yakni:

- a. Klaim diterima

²⁶Andri Soemitra, “Bank & Lembaga Keuangan Syariah”, h. 286.

Suatu klaim dapat diterima oleh perusahaan asuransi, jika nasabah telah melengkapi semua persyaratan yang diajukan oleh perusahaan dan selama proses harus sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan perusahaan. Namun, jika ada pelanggaran klaim, perusahaan asuransi dapat membatalkan klaim sebelum mencairkan dana tersebut. Namun apabila dana sudah dicairkan, maka dana yang telah diklaim tidak dapat ditarik kembali oleh perusahaan.

b. Klaim ditunda

Pengajuan klaim ditunda apabila jika nasabah belum sepenuhnya melengkapi dokumen yang telah di ajukan oleh perusahaan sehingga pihak dari perusahaan harus menunda proses pencairan dana. Terjadinya adanya penundaan yaitu saat terjadinya klaim nasabah, peserta klaim tidak melengkapi berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Namun jika peserta klaim telah melengkapi dokumen sesuai dengan prosedur, maka klaim yang tertunda dapat diterima. Jika peserta klaim tidak dapat juga melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan, dalam hal ini klaim juga ditolak.

c. Klaim ditolak

Klaim ditolak karena ketidaklengkapan berkas atau tidak sesuai dengan perjanjian polis yang berlaku, contohnya bunuh diri, sakit AIDS dan pelanggaran melanggar hukum.²⁷

Sehingga dalam hal ini sebagai nasabah atau peserta klaim, haruslah memperhatikan hal-hal yang di butuhkan oleh perusahaan asuransi karena apabila

²⁷Rafi Alfatta Hilal, Analisis Penyebab Penolakan Klaim Nsabah Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Pada Pt. Asurnasi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh), (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Aceh, 2019), h. 58.

tidak memenuhi persyaratan yang ada, maka pengajuan klaim yang dilakukan akan ditunda bahkan ditolak apabila sampai pada melanggar hukum.

7. Penutupan Asuransi

Tahap ini merupakan berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula.
- b. Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlaku perjanjian belum berakhir.²⁸

Masing-masing penutupan asuransi ini mempunyai konsekuensi, sesuai dengan klausul akad diawal yang sudah sama-sama disepakati oleh para pihak. Sehingga dalam hal ini dalam mekanisme operasional asuransi syariah yang dilalui yakni setidaknya ada 7 proses, yaitu: underwriting, polis, premi, pengelolaan dana asuransi (premi), jenis investasi usaha asuransi syariah, klaim dan penutupan asuransi.

²⁸Andri Soemitra, "Bank & Lembaga Keuangan Syariah", h. 289.